*BLEACH (Bulletin of Law Research)*
*e-ISSN: XXXX-XXXX*

*Volume: 1 Number : 1 Year: 2024*

# ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

RAMLIN AHMAD

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang,
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Email Korespondensi: ramlinahmad159@gmail.com

**Sari** - Kasus yang menjerat jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih *(cessie)* Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun lalu. Kronologi itu disampaikan kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dimana hukumannya dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Sementara itu dalam kasus yang sama, eks anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang mulanya divonis 4,5 tahun penjara dalam dugaan penerimaan suap anggaran proyek perguruan tinggi nasional dan kementrian pemuda dan olahraga justru diperberat saat kasasi. Mahkamah Agung mempeberat hukuman Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp.500 juta. Kalaupun bukan kasus Korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya. Bahkan, tak jarang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan hukum, pelaku menjadi pertimbangan. Namun, biasanya itu tidak dalam mengenali peran gender, sebab cukup banyak dipenjara perempuan yang membawa bayinya sambil menyusui. Justru karena Pinangki merupakan seorang Jaksa seharusnya hukuman yang dijatuhkan hendaknya jauh lebih berat bukan malah dikurangi.

Kata kunci : Ratio Decidendi, Pidana Korupsi, Keadilan Gender

***Abstract*** *- The case that ensnared prosecutor Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., namely a criminal case of corruption in the form of bribery, conspiracy and money laundering. Attorney Pinangki Sirna Malasari revealed the beginning of his meeting with the Bank Bali cessie corruption convict, Djoko Tjandra in Kuala Lumpur, Malaysia at the end of last year. This chronology was conveyed by Pinangki's attorney, Aldres Napitupulu when reading the exception or memorandum of agreement at the Jakarta Corruption Crime Court. Where the sentence was reduced from 10 years to 4 years in prison. Meanwhile, in the same case, former member of the Indonesian House of Representatives from the Democratic Party Fraction, Angelina Sondakh, who was initially sentenced to 4.5 years in prison for allegedly receiving bribes from the national university and youth and sports ministry project budget, was actually sentenced to a more serious sentence during the cassation. The Supreme Court increased Angelina Sondakh's sentence to 12 years in prison and a fine of IDR 500 million. Even if it is not a corruption case, there is the Baiq Nuril case but it does not receive relief like Prosecutor Pinangki. Baiq Nuril was still sentenced to six months in prison and a fine of Rp. 500 million after being charged under the Information and Electronic Transactions (ITE) Law in the case of spreading dirty conversations from the head of the information school where he once worked. In the attempt for a Judicial Review (PK) the Supreme Court still refused so that the PK decision strengthened the previous decisions. Moreover, it is not uncommon for perpetrators to take into consideration matters that are completely unrelated to legal actions. However, this usually does not recognize gender roles, because quite a lot of imprisoned women carry their babies while breastfeeding. In fact, because Pinangki is a prosecutor, the sentence imposed should be much heavier, not reduced.*

*Keywords: Decidendi Ratio, Corruption Crime, Gender Justice*

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya negara Indonesia adalah merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dengan jelas terlihat di dalam amanat Pancasila dan juga di dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebakan penegakan hukum yang tidak diladasi oleh perangkat hukum yang tidak berontesai pada nilai keadailan.

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak dapat tidak dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu pembuatan hukum harusnya mampu mengeleminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.[1]

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara indonesia adalah Negara Hukum" hal ini berarti bahwa indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintah. Oleh karna itu maka pelaksanaan dan penunaian hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga Negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karena putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proposional dan merata. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada interpensi atau campur tangan pihak lain.

[1] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Hlm.72

Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan *(within the exercise of the judicial function).* Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks UndangUndang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar sustantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebut "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".Itu artinya dalam kehidupan masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[2]

Untuk membenarkan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materil yang akan meyakinkan hakim bahwa seorang tersebut benar melakukan perbuatan yang didakwakan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) KITAB Undang-Undang hukum acara pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui secara sah didalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang hukum acara Pidana memang tidak menyebut secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti namun dalam Pasal 39 ayat (1) mengenai apa-apa yang dapat disita seperti : Benda ataui tagihan terdakwa yang diduga dipeoleh dari tindak pidana, benda yang telah di gunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghala-halangi peyidikan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakuan.

Agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenaranya. Semua barang bukti tersebut akan diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa mengenali barang bunki tersebut dan bila diperlukan barang bukti tersebut akan diperlihatkan pula kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkan barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan bukti, disamping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

[2] Muhammad Yasin, *"Masalah Indenpensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat",* diakses dari https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3026/masala-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan -masyarakat/

Gagasan *walfere state* tersebut mampu terwujud dalam konsep negara hukum Indonesia, dimana setiap aspek kehidupan diatur oleh hukum guna mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan dan menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, hal ini telah termaktub dalam Sila ke-5 yang terkandung dalam Pancasila.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[3] Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelaku tindak pidana korupsi biasanya memiliki kekuasaan baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain, karena memiliki kekuasaan tersebut maka pelaku tindak pidana korupsi termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik atau *Politically Exposed Person* (PEP). [4]

Jadi diantara banyaknya delik dalam Tindak Pidana Korupsi, salah satu tindakan yang paling banyak dilakukan oleh Sebagian besar koruptor adalah Tindak Pidana Suap. Tindak pidana suap menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh pejabat negara. Salah satu kasus suap yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah terkait kasus penyuapan Lasito selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Jepara, Ahmad Marzuqi. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta. Sedangkan Lasito dalam berkas perkara lainnya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan vonis 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Tindakan suap ini dilakukan untuk mempengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ahmad Marzuqi.[5]

Aparat penegak hukum berperan penting dalam tegaknya hukum di suatu negara khususnya Indonesia, karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab akan tegaknya hukum di Indonesia. Maka dari itu aparat penegak hukum harus memiliki sifat integritas serta tanggung jawab yang tinggi, termasuk jaksa yang pada tugas utamanya melakukan penuntutan dalam proses pengadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, Jaksa merupakan salah satu komponen penegakan hukum yang memiliki fungsi penuntutan, selain itu jaksa merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dari upaya penegakan hukum yang seadil adilnya sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, serta keadilan. Maka sudah selayaknya kejaksaan menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun, penulis disini menemukan fenomena beberapa oknum jaksa yang justru melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan baik secara moril maupun materiil dimana

[3] Departemen Hukum dan Ham RI. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008), hlm. 1.

[4] *Ibid,* Hlm.9

[5] Antara, *"Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara"* https://nasional.tempo.co/read/1243257/penyuap-Hakim-lasito-divonis-3-tahun penjara/full&view=ok diakses 1 November 2021.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi tameng sekaligus tombak pemberantasan korupsi di Indonesia tercederai karena adanya tindak pidana korupsi yang menyangkut jaksa, selain itu kerugian materil yang pasti diterima oleh negara serta masyarakat.

Beberapa kasus suap yang dialaami oleh aparat penegak hukum diantaranya :

1. Kasus Korupsi Jaksa Yogyakarta Dalam Pemenangan Lelang,
2. Kasus Korupsi Jaksa Dalam Kasus Pidana Tidak Memenuhi SNI,
3. Kasus Korupsi Jaksa dalam kasus Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana,
4. Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam beberapa sampling diatas dapat ditemukan bahwa masih banyak jaksa yang justru tidak mencerminkan integritas serta tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Ditambah putusan hakim yang tidak mencerminkan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa serta penjatuhan vonis yang kurang sebanding terhadap tindak pidana korupsi menjadi sebagian kecil dari banyaknya faktor rendahnya kepercayaan rakyat terhadap Lembaga Kejaksaan. Dalam hal penjatuhan vonis bagi para terdakwa korupsi senyatanya di lapangan masih marak ditemukan penjatuhan hukuman yang kurang sebanding dengan kerugian yang dialami negara. Hukuman tindak pidana korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana umum yang hanya merugikan korban.

Dalam penelitian ini penulis didukung oleh dua putusan untuk membantu penulis dalam memecahkan rumusan masalah. Dua putusan tersebut yakni putusan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan perkara TPKOR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/*PN*.Jkt.Pst dan Putusan Tingkat Banding PT JAKARTA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.

Kasus yang menjerat jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih *(cessie)* Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun lalu. Kronologi itu disampaikan kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (30/9).[6]

Adapun kronologisnya adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga telah menerima uang sejumlah US$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari US$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dijanjikan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Adaapun uang itu sebagai imbalan bagi Pinangki untuk megurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Djoker tidak bisa dieksekusi ke penjara. Hari menuturkan, penyuapan terhadap terdakwa Pinangki berawal sekitar November 2019. Pinangki Sirna Malasari, selaku seorang Jaksa pada Kejagung bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus

[6] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930173427-12-552848/kronologi-jaksa-pinangki-bertemu-djoko-tjandra-di-malaysia

korupsi *cessie* Bank Bali dengan jumlah Rp. 546 miliar. Mereka bertemu di kantornya yang terletak *di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia,".*

Adapun penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikerjakan oleh kejaksaan agung,namun publik mulai meragukan penanganan oknum jaksa apabila dilakukan oleh institusi yang menaunginya karena dinilai adanya konflik kepentingan. Peran hakim dalam proses ini sangatlah penting karena hakimlah yang akan mengambil keputusan tentang suatu perkara pidana.keputusan hakim tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu, keputusan hakim sebagian besar merupakan penentu keadilan, dan juga salah satu langkah untuk meminimalisir adanya kasus serupa yang terjadi pada pejabat publik di indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dalam putusam PN Jakarta Nonor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/2021/PT DKI, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pengurangan masa tahanan pada putusan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/2021/PT DKI dilihat dari perspektif keadilan gender.[7]

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis-normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah Metodelogi penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Negri Jakarta Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita online dan internet.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kronologis Kasus dan Pertimbangan Putusan PN Jakarta Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST Serta Pertimbangan Hakim PT Nomor 10/PID.TPK/2021/2021/PT DKI Dalam Pengurangan masa tahanan dilihat dari perspektif keadilan gender.

Adapun kronologisnya adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga telah menerima uang sejumlah US$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari US$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dijanjikan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Adaapun uang itu sebagai imbalan bagi Pinangki untuk megurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Djoker tidak bisa dieksekusi ke penjara. Hari menuturkan, penyuapan terhadap terdakwa Pinangki berawal sekitar November 2019. Pinangki Sirna Malasari, selaku seorang Jaksa pada Kejagung bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus korupsi *cessie* Bank Bali dengan jumlah Rp. 546 miliar. Mereka bertemu di kantornya yang terletak *di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia,".*

[7] http://journal.unimugo.ac.id/index.php/jatijajarlawrev

Saat itu, Joko Soegiarto Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung. Tujuannya, agar pidana Djoker berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga dia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Atas permintaan tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan Saudari Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut.

Djoker lantas bersedia menyediakan imbalan berupa uang sebesar US$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk Pinangki guna mengurus perkara tersebut. Namun, uang tersebut akan diserahkan melalui pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sesuai dengan proposal *'action plan'* yang dibuat oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan diserahkan oleh saudara Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra.

Selain itu, Pinangki, Andi Irfan Jaya, dan Dkoker juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah US$10 juta atau Rp. 152.980.000.000 (Seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pejabat di Kejagung dan di Mahkamah Agung (MA) guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung. Selanjutnya, Djoko Soegiarto Tjandra memerintahkan adik iparnya, yaitu Heriyadi Angga Kusuma (almarhum) untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya di Jakarta sebesar US$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sebagai pembayaran *Down Payment* (DP) 50% dari US$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dijanjikan.

Kemudian, Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar US$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Pinangki. Kemudian dari uang US$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut, Pinangki memberikan US$50.000 atau Rp. 764.900.000 (Tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anita Kolopaking sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum. Sedangkan sisanya sebesar US$450.000 atau Rp. 6.884.100.000 (Enam miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Namun dalam perjalanannya, ternyata rencana yang tertuang dalam *"acrion plan"* di atas tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal, Djoker telah memberikan DP sejumlah US$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya. Karena tidak terlaksana, Djoker pada bulan Desember 2019 membatalkan *"action plan"* atau rencana aksi dengan cara memberikan catatan pada kolom *notes* dari *action plan* tersebut dengan tulisan tangan *"NO"*.

Pinangki kemudian menukarkan sisa uang US$450.000 atau Rp. 6.884.100.000 (Enam miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) melalui sopirnya, Sugiarto dan Beni Sastrawan. Uang hasil penukaran Pasar *Valuta Asing (valas)* itu lalu digunakan Pinangki untuk membeli mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, dan pembayaran sewa apartemen atau hotel di *New York* Amerika Serikat. Selain itu, pembayaran dokter *Home care (Layanan kesehatan dirumah),* pembayaran kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi terdakwa serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai

US$. Atas perbuatan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tersebut patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh Pinangki melanggar dakwaan kesatu, yakni primer; melanggar Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidernya, melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk dakwaan pencucian uang, JPU menuduh Pinangki melangar dakwaan kedua, yakni Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan untuk dakwaan ketiganya, primer; melanggar Pasal 15 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP. Untuk dakwaan ketiga subsidernya, melanggar Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.

Tim Jaksa Penuntu Umum (JPU) Kejagung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melimpahkan berkas perkara Pinangki ke Pengadilan TIndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 17 september 2020. Pelimpahan berkas perkara tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki di vonis 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana sekaligus. Pertama, Pinangki menerima uang suap US$500.000 atau Rp.7.649.000.000 (Tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari Djoko Tjandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total US$375.229 atau setara Rp 5.740.253.242,00 (Lima miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang US$10 juta atau Rp. 152.980.000.000 (Seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta agar Pinangki divonis empat tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Karena merasa keberatan dengan keputusan Pengadilan Negri (PN) tipikor jakarta, Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dalam Amar putusannya Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi empat tahun penjara. Jauh berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Tipikor yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Pengurusan fatwa itu merupakan

upaya agar terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih *(cessie)* Bank Bali, Djoko Tjandra, dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun. Putusan itu diambil oleh ketua majelis hakim Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik, pada 14 Juni 2021 dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp. 600 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Adapun dalam pertimbangan hakim pengadilan tinggi, mengungkapkan sejumlah hal yang meringankan, antara lain Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat sebagai jaksa. Kemudian Pinangki merupakan seorang ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun. Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

**Perbandingan Putusan Pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari Dengan Beberapa Kasus Yang Menjerat Perempuan Dilihat Dari Perspektif Keadilan Gender.**

Adapun pakar Hukum Tata Negara Bivitri mengatakan, masyarakat luas mengetahui bahwa sosok Jaksa pinangki Malasari memiliki peran penting dan signifikan dalam kasus yang menjerat Djoko Soegiarto Tjandra. Selain adanya pengurangan masa hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun, alasan atau pertimbangan yang disampaikan hakim juga turut memperdalam rasa kekecewaan publik terhadap lembaga peradilan. Menurutnya, pertimbangan perempuan yang membuat hukuman Jaksa Pinangki dipotong hingga enam tahun adalah alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal.

Sementara itu dalam kasus yang sama, eks anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang mulanya divonis 4,5 tahun penjara dalam dugaan penerimaan suap anggaran proyek perguruan tinggi nasional dan kementrian pemuda dan olahraga justru diperberat saat kasasi. Mahkamah Agung mempeberat hukuman Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp.500 juta. Padahal Angelina Sondakh juga seorang perempuan dan juga sebagai orangtua tunggal yang memiliki tanggungjawab karena memiliki anak yang masih kecil kala itu. Bahkan majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp. 12,58 M dan 27,4 M.[8]

Kalaupun bukan kasus Korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya.

Bahkan, tak jarang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan hukum, pelaku menjadi pertimbangan. Namun, biasanya itu tidak dalam mengenali peran gender, sebab cukup banyak dipenjara perempuan yang membawa bayinya sambil menyusui. Justru karena Pinangki merupakan seorang Jaksa seharusnya hukuman yang dijatuhkan hendaknya jauh lebih berat bukan malah dikurangi.

[8] https://nasional.kompas.com/komentar/2021/06/18/07000081/membandingkan-vonis-pinangki-dengan-angelina-sondakh-yang-justru-diperberat

Vonis hakim tersebut juga berpotensi merusak nilai-nilai keadilan, sebab masyarakat akan membandingkan hukuman bagi rakyat kecil yang dipenjara sambil menyusui anak dengan hukuman Jaksa Pinangki yang dikurangi dengan alasan perempuan dan memiliki anak berusia empat tahun.

Sementara disisi lain Komnas Perempuan mencoba membandingkan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan kasus Angelina Sondakh. Angelina Sondakh dihukum 10 tahun penjara sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dihukum 4 tahun penjara padahal keduanya sama-sama melakukan korupsi dan sama-sama sebagai seorang ibu. Namun dimata hukum nasib keduanya berbeda.

***Sama-sama Berstatus Ibu***

Angelina Sondakh lahir di Australia pada tahun 1977 dan dinikahi Adjie Massaid pada tahun 2009. Dari pernikahan itu, dia mendapat satu putra, Angie ditahan KPK dan pada saat yang bersamaan suaminya Adjie Massaid meninggal dunia. Sewaktu ditahan KPK alasan sebagai single perent diabaikan penegak huku, dan Angelina Sondakh tetap ditahan.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga seorang ibu karena dia memiliki anak semata wayang. Saat diadili di PN Jakpus, anaknya berusia 4 tahun

***Sama-sama Pejabat Publik***

Angelina Sondakh adalah Anggota DPR RI komisi X dari Partai Demokrat. Sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari adalah Kepala sub-bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembina (Jambin).

***Sama-sama Kasus Korupsi***

Angelina Sondakh menerima suap Rp. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran di Kementrian Pemuda dan Olah Raga (kemenpora) serta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendigbud).

Sedangkan Jaksa Pnangki Sirna Malasari menjadi makelar alias markus agar terpidana korupsi Djoko Tdjandra bisa lolos dari hukuman penjara dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

***Sama-sama di Vonis***

Angelina Sondakh awalnya dihukum 4,5 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. Namun pas Angie mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi sampai dengan Kasasi hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara. Namun hukumannya diringankan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) menjadi 10 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp. 2,5 miliar. Ditingkat PK hakim tetap menolak meringankan hukuman Angie dengan alasan perempuan dan single parent dan berstatus sebagai ibu.

Sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, awalnya dihukum 10 tahun penjara. Namun, oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, hukumannya disunat menjadi 4 tahun penjara dengan alasan pinangki adalah seorang perempuan dan seorang ibu karena memiliki anak yang masih kecil sehingga harus mendapat perhatian khusus, perlindungan, dan dperlakukan secara adil.[9]

[9] https://news.detik.com/berita/d-5610690/sama-sama-ibu-mengapa-vonis-angelina-sondakh-dan-pinangki-berbeda.

## 4. KESIMPULAN

Kasus yang menjerat Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih *(cessie)* Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut Djoker lantas bersedia menyediakan imbalan berupa uang sebesar US$1 juta atau Rp.15.645.100.000 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk Pinangki guna mengurus perkara tersebut. Namun, uang tersebut akan diserahkan melalui pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sesuai dengan proposal *'action plan'* yang dibuat oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan diserahkan oleh saudara Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra.

Selain itu, Pinangki, Andi Irfan Jaya, dan Dkoker juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah US$10 juta atau Rp. 152.980.000.000 (Seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pejabat di Kejagung dan di Mahkamah Agung (MA) guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung. Adapun kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari mulai tercium publik sehingga KPK langsung bergerak cepat untuk menahannya. Dalam Pengadilan tingkat pertama PN Jakarta, Jaksa Pinangki dihukum10 tahun penjara. Namun hukumannya dikurangi hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi dengan alasan antara lain Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat sebagai jaksa. Kemudian Pinangki merupakan seorang ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun. Selain itu, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Vonis hakim tersebut juga berpotensi merusak nilai-nilai keadilan, sebab masyarakat akan membandingkan hukuman bagi rakyat kecil yang dipenjara sambil menyusui anak dengan hukuman Jaksa Pinangki yang dikurangi dengan alasan perempuan dan memiliki anak berusia empat tahun. Disisi lain perbandingan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan kasus Angelina Sondakh. Angelina Sondakh dihukum 10 tahun penjara sedangkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dihukum 4 tahun penjara padahal keduanya sama-sama melakukan korupsi, sama-sama seorang perempuan dan sama-sama sebagai seorang ibu. Namun dimata hukum nasib keduanya berbeda.

Ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya.

## PUSTAKA

Antara, *"Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara"* https://nasional.tempo.co/read/1243257/penyuap-Hakim-lasito-divonis-3-tahun penjara/full&view=ok diakses 1 November 2021.

Departemen Hukum dan Ham RI. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008).

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Muhammad Yasin, *"Masalah Indenpensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat",* diakses dari https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3026/masala-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan -masyarakat/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930173427-12-552848/kronologi-jaksa-pinangki-bertemu-djoko-tjandra-di-malaysia

http://journal.unimugo.ac.id/index.php/jatijajarlawrev

https://nasional.kompas.com/komentar/2021/06/18/07000081/membandingkan-vonis-pinangki-dengan-angelina-sondakh-yang-justru-diperberat

https://news.detik.com/berita/d-5610690/sama-sama-ibu-mengapa-vonis-angelina-sondakh-dan-pinangki-berbeda.